

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS *COVERNOTE* PADA REALISASI KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT CABANG PONTIANAK

Ade Kurniady Noor¹, Djoko Sukisno²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses penerbitan *Covernote* oleh Notaris dalam realisasi kredit jaminan fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Pontianak dan pertanggungjawaban Notaris atas kegagalan pemasangan jaminan fidusia atas objek jaminan yang telah diperjanjikan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris. Penelitian dilakukan dengan kajian kepustakaan terlebih dahulu untuk mendapatkan data sekunder melalui studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian menggunakan pedoman wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pencairan kredit dengan agunan Jaminan Fidusia baru bisa terjadi apabila sudah terbitnya Sertipikat Jaminan Fidusia. Di dalam prakteknya di BPD Kalbar Pontianak kredit dari bank dapat cair meskipun Sertipikat Jaminan Fidusia belum terbit asalkan adanya *Covernote* dari Notaris rekanan. Kredit tersebut dapat dicairkan karena syarat pecairan kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit telah dipenuhi debitur. Pertanggungjawaban Notaris atas kegagalan pemasangan jaminan fidusia atas objek jaminan yang telah diperjanjikan. Notaris yang mengeluarkan *Covernote* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pemasangan *Covernote* untuk Jaminan Fidusia yang tidak dapat terpasang. Namun, apabila hal tersebut disebabkan oleh ketidakteelitian dari Notaris dan menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris secara langsung harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Seorang Notaris hanya bertanggungjawab secara moral sebagai seorang Notaris rekanan bank dimana Notaris berusaha untuk secepatnya menyelesaikan segala sesuatu seperti yang tertulis dalam *Covernote*.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Notaris, *Covernote*, Kredit, Fidusia

¹ Banyu Karanggayam, Depok, Sleman, Yogyakarta, Email : adekurniadynoor@gmail.com

² Guru Besar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

RESPONSIBILITY OF NOTARY TO *COVERNOTE* ON CREDIT REALIZATION WITH FIDUCIARY GUARANTEE IN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT CABANG PONTIANAK

Ade Kurniady Noor¹, Djoko Sukisno²

ABSTRACT

This research aims to identify, review, and analyze the process of issuing covernote from notary on credit realization with fiduciary guarantee at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Pontianak and the responsibility of notary from fail at registering fiduciary guarantee from the object guarantee which has been agreed.

This research is descriptive research with empirical research type. The research was conducted by literature research in advance to obtain secondary data through document study. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with research subjects by using interview guideliness. The analysis used in this research is qualitative, presented descriptively.

The result showed that the normative disbursement of credit with collateral fiduciary guarantee can only occur when the fiduciary guarantee certificate has been issued. In practice, BPD Kalbar Pontianak, the loan from bank can be disbursed even though the certificate of fiduciary guarantee is not yet issued as long as there is covernote from the notary. The loan can be disbursed because the terms of credit disbursement in accordance with the credit agreement have been fulfilled by the debtor. Notary's responsibility for failure to give the fiduciary guarantee on guaranteed object of warranty. The notary who issuing covernote can not be held responsible if the register of covernote for fiduciary guarantee cant be registered. However, if it is caused by the inaccuracy of the Notary and causing harm to the parties, then the Notary must directly be held accountable for such matter. A Notary is only morally responsible as a notary partner of a bank in which the notary strives to immediately complete everything as it is written in the covernote.

Keyword: Responsibility of Notary, *Covernote*, Credit, Fiduciary

¹ Banyu Karanggayam, Depok, Sleman, Yogyakarta, Email : adekurniadynoor@gmail.com

² Professor, Lecturer, Faculty of Law, Gadjah Mada University